

## TRADISI BADANTAM DALAM *ALEK PERKAWINAN* PERSPEKTIF '*URF* (STUDI KASUS DI KORONG PAUTAN KABAU, NAGARI SUNUA, KECAMATAN NAN SABARIS, KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

The Tradition of *Badantam* in *Alek Perkawinan* from the Perspective of  
'*Urf* (A Case Study in Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua,  
Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman)

Icha Agustin & Rahmiati

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ichaagustin642@gmail.com; rahmiati@uinbukittinggi.ac.id

### Article Info:

| Submitted:   | Revised:     | Accepted:    | Published:   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jul 14, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 23, 2026 | Aug 28, 2026 |

### Abstract

Although the *badantam* tradition has become part of the social and cultural life of the community of Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, studies specifically analyzing its implementation and status from the perspective of '*urf*' remain limited. This study aimed to analyze the implementation of the *badantam* tradition in *alek perkawinan* and to determine its status from the perspective of '*urf*'. This study employed a qualitative approach through field research with a descriptive design. Informants were selected purposively and included the Wali Nagari Sunua, the Kepala Mudo or *niniak mamak*, the Chair of Bamus Nagari Sunua, and customary leaders familiar with the *badantam* tradition. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed descriptively using deductive and inductive reasoning and the perspective of '*urf*'. The findings showed that *badantam* was performed after the marriage contract by involving families, relatives, and community members through

contributions of money, gold, goods, and labor. This tradition functions to help finance *alek perkawinan* while strengthening community solidarity and mutual cooperation. From the perspective of 'urf, the *badantam* tradition constitutes 'urf *kebāṣṣ* based on its scope and is categorized as 'urf *ṣaḥīḥ* because it has been accepted and practiced repeatedly and promotes public benefit. This study concludes that the *badantam* tradition can be maintained as a social mechanism for supporting wedding celebrations and strengthening community solidarity. These findings broaden Islamic law scholarship on local customary practices and affirm the importance of preserving the value of mutual cooperation within this tradition while avoiding social pressure that may harm the community.

**Keywords:** Minangkabau Customs; *Alek Perkawinan*; *Badantam*; Public Benefit; 'Urf

**Abstrak:** Meskipun tradisi *badantam* telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan dan kedudukannya berdasarkan perspektif 'urf masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* serta menentukan kedudukannya berdasarkan perspektif 'urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan dengan desain deskriptif. Informan dipilih secara purposif, meliputi Wali Nagari Sunua, Kepala Mudo atau *niniak mamak*, Ketua Bamus Nagari Sunua, dan tokoh adat yang memahami tradisi *badantam*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif serta perspektif 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *badantam* dilaksanakan setelah akad nikah dengan melibatkan keluarga, sanak saudara, dan masyarakat melalui pemberian bantuan berupa uang, emas, barang, serta tenaga. Tradisi ini berfungsi membantu pembiayaan *alek perkawinan* sekaligus memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat. Berdasarkan perspektif 'urf, tradisi *badantam* termasuk 'urf *kebāṣṣ* berdasarkan cakupannya dan dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* karena telah diterima dan dilaksanakan secara berulang serta mengandung kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *badantam* dapat dipertahankan sebagai mekanisme sosial untuk mendukung penyelenggaraan perkawinan dan memperkuat solidaritas masyarakat. Temuan ini memperluas kajian hukum Islam mengenai praktik adat lokal serta menegaskan pentingnya melestarikan nilai gotong royong dalam tradisi tersebut dengan tetap menghindari tekanan sosial yang dapat merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** Adat Minangkabau; *Alek Perkawinan*; *Badantam*; Kemaslahatan; 'Urf

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar, kerabat, serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan perkawinan biasanya disertai dengan berbagai rangkaian adat yang dikenal dengan istilah *alek perkawinan* atau *baralek*. Dalam tradisi Minangkabau, rangkaian tersebut mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ramanta dan Samsuri (2020) menjelaskan bahwa

*baralek gadang* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan adat perkawinan Minangkabau yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan melibatkan hubungan sosial antarkeluarga serta masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai dimensi sosial dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Keberadaan tradisi dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk pewarisan nilai dan kebiasaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Tradisi dapat terus bertahan apabila masih dianggap memiliki fungsi dan makna bagi masyarakat yang melaksanakannya. Sudirana (2019) menjelaskan bahwa tradisi merupakan bagian dari konstruksi budaya yang terus mengalami proses pemaknaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, keberadaan tradisi juga berkaitan erat dengan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, sehingga praktik adat idealnya tetap berjalan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi tidak hanya mempunyai dimensi kebudayaan, tetapi juga dapat dikaji dari sudut pandang hukum Islam untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam rangkaian *alek perkawinan* masyarakat Padang Pariaman adalah tradisi *badantam*. Berdasarkan isi penelitian dalam dokumen ini, tradisi *badantam* masih dilaksanakan oleh masyarakat di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi tersebut dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah, pada malam hari setelah salat Isya. Keluarga, sanak saudara, dan masyarakat berkumpul untuk memberikan sumbangan berupa uang atau emas kepada keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Sumbangan tersebut kemudian diumumkan dan diserahkan kepada pihak penyelenggara *alek* dengan tujuan membantu meringankan beban biaya perkawinan.

Tradisi *badantam* pada dasarnya memperlihatkan adanya semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat bersama keluarga dan kerabat berpartisipasi dalam membantu keluarga yang sedang melaksanakan pesta perkawinan agar beban biaya yang ditanggung dapat menjadi lebih ringan. Penelitian mengenai *badantam* di wilayah Padang Pariaman juga menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sosial dan ekonomi serta menjadi bagian dari pewarisan budaya masyarakat. Audia et al. (2023), misalnya, menemukan bahwa tradisi *badantam* berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, tempat berkumpul, dan pewarisan budaya. Sementara itu, penelitian Oktavia dan

Wirdanengsih (2022) menunjukkan bahwa *badantam* mengandung nilai gotong royong, silaturahmi, kebersamaan, persatuan, kekeluargaan, dan semangat sukarela. Selain mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tradisi *badantam* juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Fitriani dan Yudelnilastia (2017) mengkaji tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan di Kota Pariaman dan menemukan adanya nilai *ukhuwah Islamiyah*, gotong royong, tolong-menolong, sosial, dan moral. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa praktik adat dalam masyarakat dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial sekaligus mewujudkan prinsip tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, keberadaan tradisi *badantam* tidak semata-mata dapat dilihat sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga perlu dianalisis dari segi nilai, tujuan, tata cara, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Namun demikian, keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat tidak secara otomatis menjadikan tradisi tersebut dapat diterima dalam hukum Islam. Setiap kebiasaan yang berkembang perlu dilihat apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan agama. Dalam kajian *ushul fiqh*, salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah '*urf*'. '*Urf*' merupakan kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam penggunaannya sebagai salah satu pertimbangan hukum, '*urf*' tidak boleh bertentangan dengan *nash* dan tidak boleh menimbulkan kerusakan atau menghilangkan kemaslahatan. Syafe'i (2015) menempatkan kajian '*urf*' sebagai salah satu bagian penting dalam pembahasan *ushul fiqh* yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dan penetapan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, '*urf*' pada dasarnya dapat dibedakan menjadi '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak membatalkan kewajiban, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, '*urf fasid*' merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tradisi tidak cukup hanya berdasarkan kenyataan bahwa tradisi tersebut telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Dalam dokumen penelitian ini juga ditegaskan bahwa '*urf*' dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Kajian mengenai pelaksanaan perkawinan dan tradisi yang menyertainya juga memperlihatkan bahwa praktik adat perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum Islam. Faza (2022), dalam kajiannya mengenai acara *walimah*, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang menyertai perkawinan perlu memperhatikan ketentuan fikih dan prinsip-prinsip syariat. Demikian pula Azizah (2020) mengkaji pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara, yang menunjukkan bahwa praktik sosial dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikaji melalui norma agama dan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, Mukarrom (2021) menegaskan pentingnya dasar hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan agar praktik yang berkembang dalam masyarakat tetap memiliki landasan yang sesuai dengan ketentuan agama.

Penelitian terdahulu mengenai tradisi *badantam* telah dilakukan dari berbagai perspektif. Harmaini (2018) mengkaji tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Kampung Kandang Pariaman Timur menggunakan perspektif fungsionalisme struktural, dengan penekanan pada fungsi pengumpulan dana dan pelestarian budaya Minangkabau. Penelitian Audia et al. (2023) membahas tradisi *badantam* di Korong Koto Rajo, Nagari Sunur Tengah, dengan fokus pada latar belakang dan fungsi tradisi. Selanjutnya, Oktavia dan Wirdanengsih (2022) menitikberatkan kajian pada kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi *badantam*.

Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal dari tradisi *badantam*. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperdalam, terutama berkaitan dengan kedudukan tradisi *badantam* secara khusus dari perspektif *'urf*. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas fungsi tradisi, kearifan lokal, pelestarian budaya, serta nilai sosial dan pendidikan Islam. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik menganalisis pelaksanaan *badantam* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan perspektif *'urf* masih terbatas. Perbedaan lokasi penelitian juga penting karena setiap masyarakat dapat mempunyai tata cara, aturan, bentuk partisipasi, serta pemaknaan terhadap suatu tradisi yang berbeda. Dokumen penelitian ini secara tegas menempatkan fokus pada analisis praktik *badantam* di Korong Pautan Kabau dan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah *'urf* dalam Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan praktik sosial budaya *badantam* dengan konsep *'urf* sebagai salah satu metode pertimbangan dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana tradisi *badantam* dilaksanakan, tetapi

juga menganalisis apakah kebiasaan tersebut memenuhi karakteristik '*urf shabih*' atau justru mengandung unsur yang dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Analisis tersebut menjadi penting karena dalam pelaksanaan *badantam* terdapat unsur pemberian sumbangan secara terbuka, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta adanya norma sosial yang mengikat anggota masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, perlu dilihat secara lebih mendalam apakah seluruh unsur tersebut berlangsung atas dasar kerelaan dan kemaslahatan atau terdapat aspek tertentu yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial maupun bertentangan dengan prinsip syariat.

Penelitian ini juga berangkat dari kenyataan bahwa tradisi *badantam* mempunyai nilai kemaslahatan bagi keluarga yang menyelenggarakan *alek perkawinan*. Tradisi tersebut dapat menjadi sarana untuk membantu pembiayaan pesta, memperkuat solidaritas sosial, menjaga hubungan kekerabatan, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Padang Pariaman. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam batas-batas hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa adat atau kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak mengandung kemudharatan. Dalam penelitian yang menjadi dasar kajian ini, tradisi *badantam* dipahami sebagai kebiasaan yang memiliki nilai gotong royong dan kemaslahatan, tetapi tetap perlu diuji melalui kriteria '*urf*' untuk memastikan kedudukan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman)" penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat, kehidupan sosial masyarakat, dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, serta menganalisis pelaksanaan tradisi tersebut berdasarkan perspektif '*urf*' dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kedudukan tradisi *badantam*, sekaligus memperlihatkan bagaimana suatu tradisi lokal dapat dipertahankan sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan masyarakat yang menjadi sumber informasi penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik masyarakat dalam konteks alamiahnya. Penelitian kualitatif sesuai digunakan untuk mengungkap makna dan pemahaman masyarakat terhadap suatu fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2019; Rahmadi, 2011).

Fenomena yang dikaji adalah tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tradisi tersebut serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *urf*. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan menggali informasi secara mendalam mengenai praktik adat yang berlangsung.

Penggunaan penelitian lapangan juga sesuai dengan karakteristik penelitian yang membutuhkan data primer dari pelaku dan tokoh masyarakat. Data mengenai pelaksanaan tradisi *badantam* tidak hanya diperoleh melalui sumber tertulis, tetapi terutama melalui keterangan informan yang mengetahui secara langsung praktik tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai tradisi *badantam* dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat (Merriam & Tisdell, 2016; Sugiyono, 2019).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus studi kasus pada tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua. Desain studi kasus digunakan karena penelitian memusatkan perhatian pada fenomena tertentu dalam konteks kehidupan masyarakat secara nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan pengalaman para informan (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018). Rancangan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan lokasi penelitian, menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Fokus penelitian

diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* dan perspektif '*urf*' terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara sistematis tanpa mengubah kondisi sosial yang menjadi objek penelitian. Setelah fakta empiris diperoleh, data dianalisis dengan menggunakan prinsip '*urf*' untuk mengetahui kedudukan tradisi *badantam* dalam perspektif hukum Islam. Proses tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan antara temuan empiris dengan kerangka hukum Islam secara sistematis.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai tradisi *badantam*. Pemilihan secara purposif memungkinkan peneliti menentukan informan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap permasalahan yang diteliti (Creswell & Poth, 2018; Patton, 2015).

Partisipan penelitian berasal dari masyarakat Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Informan utama terdiri atas Wali Nagari Sunua, Kepala Mudo/Niniak Mamak, Ketua Bamus Nagari Sunua, dan tokoh adat yang mengetahui atau pernah melaksanakan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan*. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mempunyai informasi yang berkaitan dengan sejarah, tata cara, tujuan, ketentuan, dan perkembangan tradisi *badantam*. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan besarnya populasi, tetapi berdasarkan kecukupan dan kedalaman informasi yang diperlukan untuk menjawab fokus penelitian (Merriam & Tisdell, 2016; Sugiyono, 2019).

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan wawancara dan observasi, menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan. Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan catatan lapangan digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan pengorganisasian data (Moleong, 2019; Sugiyono, 2019).

Penelitian menggunakan: 1) Data primer diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara. Informan tersebut terdiri atas Wali Nagari Sunua, Kepala Mudo/Niniak Mamak, Ketua Bamus Nagari Sunua, dan tokoh adat yang mengetahui pelaksanaan tradisi *badantam*; 2) Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti

artikel jurnal, buku, surat kabar, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan praktik sosial yang berkaitan dengan tradisi *badantam*. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jawaban informan direkam menggunakan alat perekam dan kemudian ditranskripsikan untuk dianalisis; 2) Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai sejarah tradisi *badantam*, waktu dan tempat pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, bentuk sumbangan, tujuan pelaksanaan, aturan yang berlaku, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Wawancara tatap muka digunakan agar peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dan memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih mendalam antara peneliti dan informan (Kvale & Brinkmann, 2015; Rahmadi, 2011); 3) Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa catatan, dokumen tertulis, foto, maupun bahan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data juga memungkinkan peneliti melakukan triangulasi sehingga informasi yang diperoleh dari satu sumber dapat dibandingkan dengan informasi dari sumber atau teknik lainnya (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2019).

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan tradisi *badantam*. Teknik analisis tersebut sesuai dengan karakter penelitian yang bertujuan mendeskripsikan fenomena secara mendalam dan kontekstual.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Reduksi data, yaitu memilih dan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian; 2) Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antarinformasi dapat dipahami; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis. Tahapan tersebut sejalan dengan model analisis data kualitatif yang dikembangkan Miles et al. (2014).

Selain analisis deskriptif, penelitian menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan dengan berangkat dari prinsip umum *'urf* dalam hukum Islam untuk kemudian digunakan dalam menilai fakta khusus mengenai tradisi *badantam*.

Sebaliknya, analisis induktif dilakukan dengan berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih umum. Dalam kondisi tertentu, penelitian juga menggunakan analisis komparatif dengan membandingkan berbagai data atau informasi yang diperoleh dari informan. Pola tersebut sesuai dengan metode analisis yang telah dirancang dalam dokumen penelitian.

Setelah data mengenai pelaksanaan tradisi *badantam* diperoleh dan dideskripsikan, data tersebut dianalisis berdasarkan konsep '*urf*'. Analisis diarahkan pada beberapa aspek, yaitu keberlakuan tradisi dalam masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap tradisi, kesesuaian tradisi dengan prinsip syariat, potensi kemaslahatan dan kemudharatan, serta ada atau tidaknya unsur yang bertentangan dengan *nash*. Dengan demikian, analisis dapat digunakan untuk menentukan apakah tradisi *badantam* dapat dikategorikan sebagai '*urf shabih*' atau '*urf fasid*'.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian memperhatikan prinsip triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Wali Nagari, Niniak Mamak, Ketua Bamus, tokoh adat, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi penting dalam penelitian kualitatif karena membantu meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Denzin & Lincoln, 2018; Sugiyono, 2019).

Dengan demikian, alur analisis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pengumpulan data → reduksi data → pengelompokan data → penyajian data → analisis deskriptif → analisis deduktif dan induktif → analisis berdasarkan perspektif '*urf*' → verifikasi → penarikan kesimpulan.

## HASIL

Bagian hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang terdapat dalam file penelitian mengenai Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* Perspektif '*Urf*' di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Penyajian difokuskan pada temuan empiris dari observasi dan wawancara, tanpa memberikan interpretasi teoritis yang seharusnya ditempatkan pada bagian pembahasan. Data penelitian menunjukkan bahwa tradisi *badantam* masih dilaksanakan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari rangkaian *alek perkawinan*.

### Keberadaan dan Bentuk Tradisi *Badantam*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *badantam* merupakan salah satu tradisi yang masih dilaksanakan dalam *alek perkawinan* masyarakat Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua. Tradisi ini dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan bantuan dari masyarakat, keluarga, dan sanak saudara untuk membantu keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Bantuan yang diberikan berupa uang, emas, tenaga, maupun barang. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dan kerabat yang telah diundang datang ke rumah pihak yang menyelenggarakan *alek*. Para peserta berkumpul dan menunggu giliran untuk menyerahkan sumbangan. Sumbangan tersebut kemudian diumumkan secara terbuka oleh pembawa acara dan dicatat oleh pengurus *dantam*. Tradisi *badantam* juga dilaksanakan secara berulang dalam kegiatan *alek perkawinan*. Berdasarkan hasil wawancara, tradisi tersebut telah dikenal masyarakat secara turun-temurun melalui cerita lisan. Dalam masyarakat Korong Pautan Kabau, istilah *badantam* merupakan istilah yang paling umum digunakan untuk menyebut kegiatan pengumpulan bantuan tersebut.

### Waktu dan Peserta Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *badantam* dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah, pada malam hari setelah salat Isya, sekitar pukul 22.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, masyarakat, serta tamu undangan. Para peserta berkumpul di rumah pihak yang menyelenggarakan *alek* sebelum proses pemberian sumbangan dimulai. Berdasarkan data penelitian, peserta yang hadir tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang atau emas. Keterlibatan masyarakat juga ditemukan dalam bentuk tenaga, seperti membantu memasak *juadah* dan mendirikan pondokan untuk kebutuhan pesta perkawinan.

### Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Badantam*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *badantam* terdiri atas beberapa tahapan.

**Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Badantam* di Korong Pautan Kabau**

| No. | Tahapan                   | Bentuk Kegiatan                                                                                                        |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Berkumpul dan berunding   | Niniak mamak, keluarga, anggota dantam, dan masyarakat berkumpul di rumah sipangka atau tuan rumah setelah salat Isya. |
| 2   | Pembukaan pasambahan kato | Acara dibuka oleh pembawa acara melalui pasambahan kato.                                                               |
| 3   | Pelaksanaan badantam      | Nama peserta dan jumlah sumbangan disebutkan oleh pembawa acara dan dicatat oleh pengurus dantam.                      |

| No. | Tahapan                | Bentuk Kegiatan                                                                        |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Pemberian sumbangan    | Keluarga dan sanak saudara memberikan sumbangan berupa uang atau emas.                 |
| 5   | Penghitungan sumbangan | Pemuka adat dan perwakilan keluarga menghitung uang dan emas yang terkumpul.           |
| 6   | Penyerahan hasil       | Dana dan hasil sumbangan diserahkan kepada tuan rumah.                                 |
| 7   | Penutupan              | Hasil badantam diumumkan, kemudian acara ditutup dan dilanjutkan dengan makan bersama. |

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan *badantam* berlangsung melalui tahapan yang teratur, mulai dari berkumpulnya peserta, pembukaan acara, pemberian dan pencatatan sumbangan, penghitungan hasil, hingga penyerahan dana kepada tuan rumah. Tahapan tersebut diperoleh dari keterangan informan mengenai praktik *badantam* di lokasi penelitian.

### Bentuk Sumbangan dalam *Badantam*

Data penelitian menunjukkan bahwa sumbangan dalam tradisi *badantam* diberikan dalam beberapa bentuk. Bentuk utama yang ditemukan adalah uang dan emas, sedangkan bentuk bantuan lainnya berupa tenaga dan barang sesuai dengan kebutuhan keluarga yang menyelenggarakan *alek*. Sumbangan uang dan emas dikumpulkan dan dicatat oleh pengurus *dantam*. Setelah seluruh sumbangan terkumpul, pemuka adat dan perwakilan keluarga melakukan penghitungan. Hasil pengumpulan tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat yang hadir dan diserahkan kepada tuan rumah.

**Tabel 2. Bentuk Bantuan dalam Tradisi Badantam**

| No. | Bentuk Bantuan | Pelaksanaan                                                                                                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Uang           | Diberikan oleh keluarga, sanak saudara, dan masyarakat yang mengikuti badantam.                            |
| 2   | Emas           | Diberikan sebagai bentuk sumbangan kepada pihak penyelenggara alek.                                        |
| 3   | Tenaga         | Digunakan untuk membantu persiapan dan pelaksanaan pesta, termasuk memasak juadah dan mendirikan pondokan. |
| 4   | Barang         | Diberikan sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan alek.                                                     |

Tabel 2 memperlihatkan bahwa partisipasi dalam *badantam* tidak hanya berupa bantuan finansial. Data penelitian juga mencatat adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga dan barang.

### Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Badantam*

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan utama *badantam* berkaitan dengan pemberian bantuan kepada keluarga yang menyelenggarakan *alek perkawinan*. Informan menyebutkan

bahwa tradisi tersebut membantu menyediakan dana untuk pelaksanaan pesta perkawinan. Selain bantuan finansial, kegiatan ini juga melibatkan bantuan tenaga dari masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *badantam* digunakan sebagai mekanisme pengumpulan dana untuk memenuhi kebutuhan *alek*. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam persiapan pesta perkawinan.

**Tabel 3. Tujuan dan Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Badantam**

| No. | Aspek                | Temuan Lapangan                                                     |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bantuan keuangan     | Mengumpulkan uang dan emas untuk membantu biaya alek.               |
| 2   | Bantuan tenaga       | Membantu memasak dan mempersiapkan tempat pesta.                    |
| 3   | Kebersamaan          | Keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul dalam satu kegiatan.    |
| 4   | Solidaritas sosial   | Masyarakat berpartisipasi membantu keluarga yang melaksanakan alek. |
| 5   | Hubungan kekerabatan | Kegiatan melibatkan sanak saudara dan anggota masyarakat.           |

Tabel 3 menunjukkan bahwa tujuan *badantam* yang ditemukan dalam penelitian mencakup bantuan keuangan dan tenaga serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan *alek*.

#### **Aturan Keikutsertaan dalam *Badantam***

Data penelitian menunjukkan adanya aturan sosial mengenai keikutsertaan dalam *badantam*. Masyarakat yang menjadi anggota *dantam* akan memperoleh bantuan ketika mereka menyelenggarakan *alek*. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengikuti *badantam* atau tidak menjadi anggota *dantam* tidak memperoleh uang *badantam* ketika menyelenggarakan pesta perkawinan. Selain itu, ditemukan adanya kondisi sosial tertentu bagi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Informan menyebutkan bahwa seseorang yang tidak memberikan sumbangan dapat merasa malu, segan, atau dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Hasil penelitian juga mencatat bahwa kehadiran dalam *badantam* dianggap sebagai bentuk solidaritas kepada kerabat yang melaksanakan *alek*. Apabila seseorang berhalangan hadir, sumbangan dapat dikirimkan. Namun, keluarga yang tidak menghadiri kegiatan *badantam* dilaporkan dapat mengalami pengucilan sosial, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial dan pesta masyarakat.

#### **Kedudukan Tradisi *Badantam* dalam Perspektif 'Urf**

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *badantam* telah dilakukan secara berulang dan diterima dalam kehidupan masyarakat Korong Pautan Kabau. Tradisi tersebut menjadi

bagian dari pelaksanaan *alek perkawinan* dan dilaksanakan oleh keluarga, kerabat, serta masyarakat. Hasil analisis dalam file penelitian menyatakan bahwa tradisi *badantam* memenuhi kriteria '*urf shahih*'. Penilaian tersebut didasarkan pada keberlangsungannya secara terus-menerus, penerimaan masyarakat, tidak adanya pertentangan dengan ketentuan syariat, serta adanya kemaslahatan berupa bantuan terhadap beban ekonomi keluarga, solidaritas, dan gotong royong.

**Tabel 4. Temuan Penelitian tentang Tradisi Badantam Berdasarkan Perspektif 'Urf**

| No. | Aspek yang Diamati    | Temuan                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Keberlakuan           | Dilaksanakan secara terus-menerus dalam masyarakat.                                                                                                                                        |
| 2   | Penerimaan masyarakat | Diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Korong Pautan Kabau.                                                                                                                             |
| 3   | Bentuk kegiatan       | Pemberian uang, emas, tenaga, dan barang.                                                                                                                                                  |
| 4   | Tujuan                | Membantu pelaksanaan dan pembiayaan alek perkawinan.                                                                                                                                       |
| 5   | Nilai sosial          | Ditemukan kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong.                                                                                                                                     |
| 6   | Kesesuaian syariat    | Hasil penelitian menyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat selama unsur paksaan, riya', dan tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak terdapat dalam pelaksanaannya. |
| 7   | Kategori 'urf         | Dikategorikan sebagai 'urf shahih.                                                                                                                                                         |

Tabel 4 menunjukkan hasil akhir analisis dalam penelitian bahwa tradisi *badantam* ditempatkan sebagai '*urf shahih*'. Tradisi tersebut dapat dipertahankan karena berlaku secara terus-menerus, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat, dan memiliki nilai kemaslahatan.

Selain temuan mengenai fungsi sosial dan bantuan ekonomi, penelitian juga menemukan adanya sisi lain dalam pelaksanaan *badantam*. Data wawancara menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut dapat menjadi kewajiban sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak ikut menyumbang dapat merasa malu, segan, atau dikucilkan. Data lain menunjukkan bahwa keluarga yang tidak menghadiri *badantam* dapat tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pesta-pesta masyarakat. Dengan demikian, meskipun sebagian besar data menunjukkan adanya bantuan dan kebersamaan, terdapat pula temuan mengenai konsekuensi sosial bagi pihak yang tidak berpartisipasi.

**Tabel 5. Data Pendukung dan Temuan yang Menunjukkan Pola Berbeda**

| Aspek           | Pola Utama                                   | Temuan Berbeda                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keikutsertaan   | Masyarakat berpartisipasi dalam badantam.    | Tidak mengikuti dapat menimbulkan rasa malu atau segan.                                                                            |
| Sumbangan       | Diberikan sebagai bantuan kepada tuan rumah. | Dalam kondisi tertentu, terdapat tekanan sosial untuk berpartisipasi.                                                              |
| Hubungan sosial | Memperkuat hubungan antarkerabat.            | Tidak berpartisipasi dapat berimplikasi pada pengucilan sosial.                                                                    |
| Kehadiran       | Masyarakat berkumpul dan mengikuti kegiatan. | Pihak yang berhalangan dapat mengirimkan sumbangan, sedangkan pihak yang tidak hadir dapat memperoleh konsekuensi sosial tertentu. |

Tabel 5 menunjukkan bahwa data penelitian tidak hanya mencatat fungsi bantuan dan kebersamaan, tetapi juga menemukan adanya konsekuensi sosial bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi. Temuan tersebut merupakan bagian dari data lapangan yang perlu dicatat secara objektif dan selanjutnya dapat dianalisis lebih mendalam pada bagian Pembahasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *badantam* di Korong Pautan Kabau dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, melibatkan keluarga dan masyarakat, serta menggunakan mekanisme pemberian dan pencatatan sumbangan berupa uang atau emas. Selain bantuan finansial, ditemukan pula bantuan tenaga dan barang. Data penelitian juga mencatat adanya konsekuensi sosial terhadap masyarakat yang tidak berpartisipasi. Dalam hasil analisis penelitian, tradisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf shahib*.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *badantam* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, merupakan praktik sosial yang masih dilaksanakan dalam rangkaian *alek perkawinan*. Tradisi tersebut dilakukan satu atau dua hari setelah akad nikah, pada malam hari setelah salat Isya sekitar pukul 22.00 WIB. Kegiatan dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, masyarakat, dan tamu undangan. Peserta berkumpul, menunggu giliran untuk menyerahkan sumbangan berupa uang atau emas, kemudian sumbangan diumumkan secara terbuka dan diserahkan kepada pihak yang menyelenggarakan *alek*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *badantam* bukan sekadar kegiatan pemberian uang atau barang, tetapi merupakan mekanisme sosial yang menghubungkan keluarga

penyelenggara *alek* dengan masyarakat di sekitarnya. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang, emas, barang, maupun tenaga. Keterlibatan tenaga terlihat dari kegiatan masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan *alek*, seperti memasak *juadah* dan mendirikan pondokan. Dengan demikian, pelaksanaan *badantam* berlangsung melalui partisipasi material dan nonmaterial secara bersamaan. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, praktik tersebut dapat dipahami melalui prinsip *barek samo dipikua, ringan samo dijinjang*, yaitu beban yang berat ditanggung bersama dan pekerjaan yang ringan dikerjakan secara bersama. Prinsip tersebut tampak dalam keterlibatan masyarakat membantu keluarga yang sedang melaksanakan pesta perkawinan. File penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi *badantam* berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana sekaligus mobilisasi tenaga masyarakat.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tujuan pertama penelitian, yaitu mengetahui pelaksanaan tradisi *badantam*, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut mempunyai pola yang relatif terstruktur: adanya waktu pelaksanaan, peserta, mekanisme pemberian sumbangan, pencatatan, pengumuman, penghitungan, dan penyerahan hasil kepada tuan rumah. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa *badantam* telah menjadi bagian yang dikenal dalam pelaksanaan *alek perkawinan* di lokasi penelitian.

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya fungsi sosial yang kuat dalam tradisi *badantam*. Masyarakat tidak hanya memberikan bantuan kepada keluarga penyelenggara *alek*, tetapi juga terlibat secara langsung dalam berbagai pekerjaan yang diperlukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menjadi mekanisme pengumpulan dana dan sekaligus memperkuat persatuan, solidaritas, serta gotong royong antarkerabat dan anggota masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dibahas dalam file penelitian. Harmaini, misalnya, mengkaji *badantam* dalam *alek perkawinan* di Kampung Kandang Pariaman Timur dan menemukan bahwa tradisi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana serta interaksi sosial masyarakat. Penelitian dalam file juga menunjukkan bahwa studi terdahulu mengenai *badantam* pada umumnya menempatkan tradisi tersebut sebagai praktik sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda karena tidak berhenti pada fungsi sosial tradisi. Pelaksanaan *badantam* dianalisis lebih lanjut berdasarkan perspektif *urf*. Dengan demikian, fungsi sosial dan budaya yang ditemukan di lapangan menjadi dasar empiris untuk menilai bagaimana kedudukan tradisi tersebut dalam hukum Islam.

Dari sisi nilai keislaman, praktik tolong-menolong dalam *badantam* memiliki kesesuaian dengan prinsip *ta'awun*. File penelitian menghubungkan keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dana, persiapan pesta, dan pemberian bantuan dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan dan kemaslahatan. Selama bantuan tersebut tidak diarahkan kepada kemaksiatan atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat, praktik tolong-menolong tersebut dapat ditempatkan sebagai aktivitas sosial yang bernilai positif.

Tujuan kedua penelitian adalah mengetahui perspektif '*urf*' terhadap tradisi *badantam*. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *badantam* termasuk '*urf kehash*', yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, praktik tersebut ditemukan di wilayah Padang Pariaman dan berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan *alek perkawinan*. File penelitian menegaskan bahwa ketentuan tersebut belum tentu berlaku di daerah lain. Dari segi keabsahannya, penelitian mengategorikan *badantam* sebagai '*urf shahih*'. Kategori tersebut didasarkan pada beberapa karakteristik, yaitu tradisi telah dilakukan berulang-ulang, diterima masyarakat, tidak mempunyai larangan yang secara jelas bertentangan dengan agama, serta tidak mengandung unsur syirik.

Konsep tersebut sesuai dengan kriteria '*urf shahih*' yang digunakan dalam penelitian. '*Urf shahih*' merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan mudarat, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Sebaliknya, '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Jika kriteria tersebut diterapkan pada temuan penelitian, *badantam* memenuhi unsur keberlakuan sosial karena telah dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat. Tradisi tersebut juga tidak berkaitan dengan perubahan tata cara ibadah *mahdhab* yang telah ditentukan secara rinci oleh *nash*. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka yang digunakan dalam penelitian, tradisi tersebut tidak termasuk '*urf fasid*'.

Aspek penting lainnya adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh pelaksanaan *badantam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan yang terkumpul dapat membantu keluarga dalam menyediakan dana untuk melaksanakan *alek perkawinan*. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga mengurangi kebutuhan operasional yang harus ditanggung oleh tuan rumah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat *badantam* tidak hanya berada pada aspek finansial. Tradisi ini juga menciptakan ruang pertemuan masyarakat, mempererat

hubungan antarkerabat, dan mempertahankan pola kerja bersama. File penelitian menyebutkan bahwa kegiatan tersebut memperkuat persatuan, solidaritas, dan gotong royong serta membantu meringankan beban finansial dan operasional keluarga yang menyelenggarakan *alek*. Dalam perspektif '*urf*', keberadaan manfaat tersebut menjadi salah satu aspek yang mendukung kategorisasi sebagai '*urf shabih*'. Syarat '*urf*' yang dapat dijadikan pertimbangan hukum antara lain tidak menyebabkan kerusakan, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Dengan demikian, kemaslahatan tradisi *badantam* terlihat pada dua tingkat. Pertama, tingkat individual atau keluarga, yaitu membantu memenuhi kebutuhan biaya *alek*. Kedua, tingkat sosial, yaitu mempertahankan solidaritas, hubungan kekerabatan, dan gotong royong. Dua bentuk manfaat tersebut memperkuat alasan penelitian dalam menempatkan *badantam* sebagai kebiasaan yang mempunyai nilai positif bagi masyarakat.

Meskipun penelitian menunjukkan banyak manfaat sosial, terdapat temuan yang perlu diperhatikan secara kritis. Beberapa informan menyampaikan bahwa masyarakat yang tidak mengikuti *badantam* dapat merasa malu, segan, bahkan berpotensi mengalami pengucilan sosial. Keluarga yang tidak menghadiri kegiatan juga disebut dapat tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial dan pesta masyarakat.

Temuan ini penting karena memperlihatkan adanya perbedaan antara partisipasi yang lahir dari kesadaran untuk membantu dan partisipasi yang muncul karena tekanan sosial. Dari perspektif '*urf*', kebiasaan dapat diterima apabila tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak memberikan kesulitan kepada masyarakat. Karena itu, unsur tekanan sosial perlu menjadi perhatian dalam keberlanjutan tradisi *badantam*. Dengan demikian, kategorisasi *badantam* sebagai '*urf shabih*' perlu dipahami bersama dengan kondisi yang terdapat dalam penelitian. File penelitian sendiri menegaskan bahwa tradisi tersebut dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur paksaan yang merugikan, '*riya'*', atau tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya, nilai utama *badantam* terletak pada semangat saling membantu, bukan pada kewajiban sosial yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan untuk menentukan bentuk atau kemampuan kontribusinya. Temuan mengenai pengucilan sosial karena tidak berpartisipasi karenanya menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan tradisi tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Hasil penelitian mengenai tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam aspek

fungsi sosial, ekonomi, dan budaya. Harmaini (2018), misalnya, menemukan bahwa tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Kampung Kandang Pariaman Timur berfungsi sebagai sarana pengumpulan dana dan menjadi bagian dari interaksi sosial masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa *badantam* digunakan untuk mengumpulkan bantuan berupa uang dan emas guna membantu keluarga dalam membiayai pelaksanaan *alek perkawinan*.

Kesamaan juga terlihat pada aspek gotong royong dan solidaritas masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam *badantam* tidak hanya berupa pemberian uang atau emas, tetapi juga bantuan tenaga, seperti memasak *juadah* dan mendirikan pondokan. Dengan demikian, *badantam* menjadi bentuk keterlibatan bersama dalam mempersiapkan kebutuhan *alek*. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menempatkan *badantam* sebagai praktik sosial yang tidak terpisahkan dari hubungan kekerabatan dan kehidupan bermasyarakat di Padang Pariaman.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Harmaini (2018) lebih menekankan fungsi tradisi *badantam* melalui pendekatan fungsionalisme struktural, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif *'urf*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fungsi *badantam* dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menilai kedudukan kebiasaan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian terdahulu yang dibahas dalam file juga menunjukkan bahwa kajian tentang *badantam* sebelumnya lebih banyak diarahkan pada bentuk, fungsi, dan nilai sosial budaya tradisi tersebut.

Ditinjau dari konsep *'urf*, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *badantam* termasuk *'urf khash* karena merupakan kebiasaan yang berlaku pada wilayah dan konteks tertentu, khususnya masyarakat Padang Pariaman dalam pelaksanaan *alek perkawinan*. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam penelitian bahwa kebiasaan *badantam* belum tentu berlaku dengan ketentuan yang sama di daerah lain. Selain itu, tradisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf shabih* karena telah dilakukan secara berulang, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Hasil tersebut sejalan dengan Syafe'i (2015) yang menjelaskan bahwa *'urf* berkaitan dengan kebiasaan yang telah dikenal dan diterima masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tradisi *badantam* telah menjadi kebiasaan yang dikenal dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat Korong Pautan Kabau. Oleh karena itu, keberadaan tradisi tersebut dapat

dianalisis melalui konsep '*urf*' sepanjang memenuhi ketentuan bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Dari sisi kemaslahatan, hasil penelitian juga sejalan dengan temuan dalam penelitian terdahulu bahwa *badantam* memiliki manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan tradisi tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang menyelenggarakan *alek*, sekaligus memperkuat solidaritas dan gotong royong. Hasil penelitian dalam file menegaskan bahwa tradisi *badantam* memiliki nilai kemaslahatan karena membantu beban ekonomi keluarga, memperkuat solidaritas, dan memupuk semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, yaitu adanya konsekuensi sosial bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi. Data penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mengikuti *badantam* dapat merasa malu atau segan, bahkan terdapat kemungkinan mengalami pengucilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa di samping fungsi solidaritas, terdapat pula norma sosial yang dapat memberikan tekanan kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi.

Temuan tersebut menjadi pembeda penting dalam penelitian ini. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menampilkan *badantam* dari sisi fungsi sosial, ekonomi, dan budaya, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut juga mempunyai dimensi normatif dalam hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penerapan '*urf shahib*' dalam tradisi *badantam* perlu tetap memperhatikan batas antara partisipasi sukarela sebagai bentuk tolong-menolong dengan tekanan sosial yang dapat menimbulkan kemudharatan. File penelitian sendiri menegaskan bahwa tradisi *badantam* dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur paksaan yang merugikan, *riya'*, atau tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai fungsi sosial, ekonomi, gotong royong, dan solidaritas dalam tradisi *badantam*, tetapi sekaligus memberikan penekanan baru melalui analisis perspektif '*urf*'. Berdasarkan hasil penelitian, *badantam* merupakan '*urf khabsh*' dari segi cakupannya dan '*urf shahib*' dari segi keabsahannya, selama pelaksanaannya tetap didasarkan pada kemaslahatan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep '*urf*' dapat digunakan untuk menganalisis praktik adat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi

tidak dapat dinilai hanya berdasarkan apakah tradisi tersebut telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi juga perlu dilihat dari keberlakuannya, penerimaan masyarakat, kesesuaiannya dengan *nash*, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kemaslahatan dan kemudharatan. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa '*urf*' mempunyai dimensi kontekstual. Tradisi *badantam* dikategorikan sebagai '*urf khash*' karena keberlakuannya bersifat lokal dan berkaitan dengan konteks *alek perkawinan*.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi masyarakat Korong Pautan Kabau untuk mempertahankan tradisi *badantam* sebagai bagian dari budaya lokal, terutama nilai gotong royong dan tolong-menolong yang terdapat di dalamnya. File penelitian juga merekomendasikan agar tradisi tersebut tetap dilestarikan melalui pembinaan budaya dan dokumentasi sehingga nilai-nilai positifnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, pelestarian tersebut perlu disertai dengan perhatian terhadap aspek tekanan sosial. Pelaksanaan *badantam* sebaiknya tetap mengutamakan kerelaan, kemampuan masing-masing individu, dan tujuan membantu keluarga yang melaksanakan *alek*. Dengan cara tersebut, nilai gotong royong dapat dipertahankan tanpa mengubah tradisi menjadi kewajiban sosial yang menimbulkan beban bagi masyarakat. Bagi tokoh adat dan pemuka masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan unsur-unsur positif tradisi sekaligus mencegah munculnya praktik yang dapat menimbulkan mudarat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *badantam* dapat terus dipertahankan selama unsur paksaan, *riya'*, dan tujuan yang bertentangan dengan syariat tidak menjadi bagian dari pelaksanaannya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian hanya berfokus pada satu wilayah, yaitu Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Karena *badantam* merupakan kebiasaan yang bersifat lokal atau '*urf khash*', bentuk dan aturan pelaksanaannya belum tentu sama dengan praktik *badantam* di daerah lain. File penelitian sendiri menegaskan bahwa ketentuan *badantam* di Padang Pariaman belum tentu berlaku di wilayah lain; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian terutama menggambarkan pengalaman, praktik, dan pandangan informan di lokasi penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh *badantam* terhadap kondisi ekonomi keluarga atau tingkat solidaritas Masyarakat; 3) Masih terdapat aspek yang dapat dikaji lebih lanjut, terutama mengenai hubungan antara nilai gotong royong dan tekanan sosial dalam pelaksanaan *badantam*. Temuan mengenai kemungkinan pengucilan terhadap pihak yang tidak

berpartisipasi menunjukkan bahwa tradisi memiliki dimensi sosial yang kompleks. Aspek tersebut dapat menjadi fokus penelitian berikutnya dengan melibatkan masyarakat dari beberapa nagari atau daerah berbeda sehingga dapat diketahui variasi praktik *badantam* dan penerapan *'urf* dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian menunjukkan bahwa tradisi *badantam* di Korong Pautan Kabau merupakan praktik adat yang berfungsi sebagai mekanisme bantuan dalam penyelenggaraan *alek perkawinan*. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, emas, barang, dan tenaga, serta melibatkan keluarga dan masyarakat. Praktik tersebut memperlihatkan nilai gotong royong, solidaritas, dan tolong-menolong.

Dari perspektif *'urf*, tradisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf khash* karena berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu dan berkaitan dengan *alek perkawinan*. Tradisi tersebut juga dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena telah dilakukan berulang kali, diterima masyarakat, dan menurut hasil analisis dalam penelitian tidak bertentangan dengan dalil syara'. Akan tetapi, temuan mengenai rasa malu, segan, dan pengucilan sosial bagi pihak yang tidak berpartisipasi menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi perlu tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, nilai yang perlu dipertahankan dari *badantam* adalah semangat saling membantu dan gotong royong, sedangkan unsur tekanan sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau kemudaran perlu dihindari. Kesimpulan ini konsisten dengan dasar analisis dalam file penelitian yang menyatakan bahwa *badantam* dapat dipertahankan selama tidak mengandung paksaan yang merugikan dan tetap berada dalam batas-batas syariat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa *badantam* merupakan tradisi masyarakat yang masih dilaksanakan dalam rangkaian *alek perkawinan*. Pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah, dengan melibatkan keluarga, sanak saudara, dan masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang dan emas, tetapi juga barang serta tenaga untuk membantu kebutuhan penyelenggaraan *alek*.

Tradisi *badantam* memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi ekonomi, sumbangan yang terkumpul membantu meringankan beban keluarga dalam

memenuhi kebutuhan *alek perkawinan*. Dari sisi sosial, pelaksanaannya memperkuat hubungan kekerabatan, solidaritas, gotong royong, dan semangat saling membantu. Dengan demikian, *badantam* tidak hanya menjadi mekanisme pengumpulan bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari pola interaksi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan.

Ditinjau dari perspektif *'urf*, tradisi *badantam* termasuk *'urf khash* karena keberlakuannya berkaitan dengan masyarakat dan konteks tertentu, khususnya dalam pelaksanaan *alek perkawinan* di wilayah penelitian. Dari segi keabsahannya, tradisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena telah dilakukan secara berulang, diterima masyarakat, memberikan kemaslahatan, dan berdasarkan hasil penelitian tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya konsekuensi sosial terhadap masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam *badantam*, seperti rasa malu, segan, atau kemungkinan dikucilkan dari kegiatan sosial. Oleh sebab itu, keberlangsungan tradisi *badantam* perlu tetap memperhatikan prinsip kerelaan dan kemaslahatan agar nilai gotong royong tidak berubah menjadi tekanan sosial yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi: 1) Kontribusi teoretis, penelitian memperkuat penerapan konsep *'urf* dalam mengkaji praktik adat masyarakat Muslim, khususnya tradisi perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa suatu tradisi tidak cukup dinilai berdasarkan keberlangsungannya dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilihat dari penerimaan masyarakat, kesesuaiannya dengan prinsip syariat, serta kemaslahatan dan kemudahan yang ditimbulkannya; 2) Kontribusi empiris, penelitian memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *badantam* di Korong Pautan Kabau, termasuk bentuk sumbangan, mekanisme pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialnya. Temuan tersebut melengkapi penelitian terdahulu yang membahas *badantam* terutama dari sisi sosial dan budaya dengan memberikan analisis berdasarkan perspektif *'urf*; 3) Kontribusi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan tokoh adat dalam mempertahankan tradisi *badantam*. Nilai positif berupa gotong royong, solidaritas, dan tolong-menolong dapat terus dipertahankan, sementara unsur tekanan sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu atau tidak berpartisipasi perlu diminimalkan. Dengan demikian, pelestarian tradisi tetap dapat berjalan seiring dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari atau daerah lain di Padang Pariaman maupun wilayah Minangkabau lainnya. Perluasan lokasi dapat digunakan untuk membandingkan bentuk, aturan, mekanisme, dan kedudukan *badantam* di berbagai lingkungan masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih beragam, misalnya mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui secara lebih terukur kontribusi *badantam* terhadap beban ekonomi keluarga, tingkat partisipasi masyarakat, serta hubungan antara keikutsertaan dalam *badantam* dan solidaritas sosial. Selain itu, penelitian mendatang perlu mengkaji lebih mendalam dimensi tekanan sosial dalam tradisi *badantam*. Temuan mengenai rasa malu, segan, dan kemungkinan pengucilan bagi pihak yang tidak berpartisipasi menunjukkan adanya aspek yang belum sepenuhnya terungkap dalam penelitian ini. Kajian berikutnya dapat secara khusus membandingkan antara partisipasi yang didasarkan pada kerelaan dengan partisipasi yang muncul karena tuntutan sosial. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya mempertahankan kajian mengenai *badantam* sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkan analisis mengenai bagaimana tradisi tersebut dapat terus dilestarikan dengan tetap mempertahankan kemaslahatan, kerelaan, solidaritas, dan kesesuaian dengan prinsip hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. I. N. (2020). Pengadaan Walimatul ‘Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Busyro, B., Burhanuddin, N., Muassomah, M., Saka, P. A., & Wafa, M. A. (2023). The reinforcement of the ‘dowry for groom’ tradition in customary marriages of West Sumatra’s Pariaman society. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 555–578. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15872>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab terhadap Acara Walimah. *AlFuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25. <https://doi.org/10.55606/af.v4i2.51>
- Harmaini, W., Anwar, K., & Pramono. (2018). Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan (Kajian Fungsionalisme Struktural). *Jurnal Elektronik Wacana Etnik*, 7(2), 108–118. <https://doi.org/10.25077/we.v7.i2.82>
- Kartini, Mailin, & Sikumbang, A. T. (2022). Tradisi Manjapuik Marapulai Suku Minangkabau di Kota Medan (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Islam). *Jurnal Simbolika: Research*

- and Learning in Communication Study*, 8(1), 13–25.  
<https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i1.5154>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lubis, A. A. A. M. R., & Suhri, M. A. K. (2020). Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>
- Madhatillah, D. P., Saifullah, & Adynata. (2023). Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 19(2), 70–78. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v19i2.28321>
- Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. *Biokultur*, 9(1), 15–31. <https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21725>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Morizana, S., & Hardi, E. (2021). Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Sistem Perkawinan di Kenagarian Kuranji (1970–2010). *Jurnal Kronologi*, 3(1), 243–251. <https://doi.org/10.24036/jk.v3i1.111>
- Munir, M. (2015). Sistem Keekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1–31. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>
- Oktavia, L., & Wirdanengsih, W. (2022). Badantam pada Upacara Perkawinan. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 4(2), 93–102. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i2.115>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Ramanta, H., & Samsuri, S. (2020). The values of local wisdom of Minangkabau culture in a Baralek Gadang traditional wedding. *Humaniora*, 11(3), 193–201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>
- Sosa, S. H. A., Suharti, & Yurisman. (2023). Badantam traditions in marriage in Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah, Nan Sabaris District, Padang Pariaman Regency. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology*, 2(3), 1150–1158. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.211>
- Sudirana, I. W. (2019). Tradisi versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 127–135. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.